

---

**KAJIAN PERNIKAHAN BEDAH AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM**

Oleh  
**Abd Razak Musahib**  
Fakultas Hukum Universitas Madako Tolitoli  
Email: [razak6989@gmail.com](mailto:razak6989@gmail.com)

**Abstrak**

Dalam perkawinan beda agama Pasal 35 huruf (a) yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur secara jelas, Namun yang diakui di Indonesia jika pasangan suami istri yang berbeda agama harus memeluk agama yang sama di salah satu pasangan dengan maksud mereka harus pindah agama baik memeluk agama istri maupun suami. Dengan adanya berbagai kemudharatan yang timbul, maka hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan beda agama yang tinjauan dari hukum Islam terhadap perkawinan beda agama. Berdasarkan dari hasil penelitian, dampak dari perkawinan beda agama yaitu dampak terhadap rumah tangga yang tidak harmonis menimbulkan kegelisahan, dan sulitnya berkomunikasi. Dampak terhadap anak yang membuat hubungan antara keluarga anak dan orang tua menjadi kacau dan tidak utuh karena mengetahui kedua orang tuanya berbeda keyakinan. Dampak terhadap harta warisan yang mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Islam melarang perkawinan beda agama berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 221. Perkawinan beda agama juga dilarang oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Sumber data dalam penelitian ini antarlain: al-Quran dan al-hadis, pendapat fuqaha, UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengkaji pemasalahan tersebut yang digunakan penelitian kepustakaan (library research) dan bersifat deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi, UU 1/1974 tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan. Pasal 40 KHI menyatakan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita tidak beragama Islam

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Pernikahan & Beda agama

**PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Agar suatu perkawinan dinyatakan sah, maka perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut dinyatakan sah. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1, pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Memang, tidak ada pernyataan yang secara gamblang memperbolehkan pernikahan beda

agama, tetapi hal ini semakin dikuatkan dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa paling tidak ada 60 hak sipil warga negara yang tidak boleh diintervensi atau dikurangi oleh siapa pun, di antaranya termasuk soal memilih pasangan, menikah, berkeluarga, dan memiliki keturunan. Hanya saja, yang selalu menjadi perdebatan adalah adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres No 1 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap batal jika pasangan berbeda agama. Namun, hal itu nggak menjadikan pernikahan beda agama benar-benar nggak boleh dilangsungkan. Begitu pula suatu perkawinan yang sudah mendapat pemberkatan dari pendeta/pastor atau telah menjalani ritual-ritual keagamaan lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama. Namun demikian, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diperjelas kembali dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 35 UU Adminduk, perkawinan yang ditetapkan pengadilan wajib dilaporkan. Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut ketentuan hukum tersebut, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. prosedur pelaporan diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk. Pelaporan wajib dilakukan paling lambat enam puluh hari sejak tanggal perkawinan. Lalu, berdasarkan laporan itu pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Sementara itu, penduduk yang beragama Islam

melaporkannya ke kantor urusan agama (KUA). Pasal tersebut mengatur bahwa perkawinan beda agama yang bisa dicatatkan di kantor catatan sipil hanya yang di luar agama Islam. Kendati demikian, tidak otomatis perkawinan beda agama yang melibatkan penduduk beragama Islam bisa dicatatkan di KUA. Sebab, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

PP No. 9 Tahun 1975 menyebut secara eksplisit bahwa pernikahan yang bisa dicatatkan di KUA adalah yang dilangsungkan secara Islam. Ini berarti perkawinan beda agama, jika dilakukan dengan penetapan pengadilan, dicatatkan di kantor catatan sipil. pencatatan perkawinan mutlak penting. Sebab, banyak konsekuensi lanjutan jika kewajiban ini tidak ditunaikan. Ia mengungkapkan, perkawinan yang tidak dicatatkan bisa berdampak pada status anak dan menyangkut pula soal waris.

Dalil dalam Alquran, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Jumhur ulama berpendapat tidak sah wanita Muslimah menikah dengan lelaki non-Muslim. Sementara, keterangan ahli kitab dalam surah al-Baqarah di atas menurut kitab al-Muhadzdzab juz II halaman 44 sudah tidak berlaku. Saat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, menurut kitab yang menjadi rujukan ulama NU ini sudah mengalami perubahan. Lelaki Muslim dilarang menikahi wanita-wanita Yahudi dan

Nasrani karena mereka telah masuk dalam agama yang batil. Beragamanya wanita Yahudi dan Nasrani sama seperti seorang Muslim yang murtad.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang mengatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sementara, Pasal 8 huruf f UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dilarang jika aturan agama melarang serta peraturan lain yang berlaku. Maka, ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan di atas merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh UU Perkawinan.

Selain itu, MUI berpandangan bahwa perkawinan antara muslim dengan non-muslim tidak diperbolehkan karena mesti berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Sehingga, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai syarat sah perkawinan tidak mungkin dilakukan oleh para Pemohon yang memiliki perbedaan agama. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran atau kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Perkawinan ini telah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP Perkawinan”) yang menyatakan bahwa:

1. pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat di Kantor Urusan Agama (KUA)
2. pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai

pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Pencatatan nikah bagi umat Islam dipertegas kembali dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat
2. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di KUA.

Dengan demikian, hanya terdapat dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan perkawinan, yakni KUA dan kantor catatan sipil. Perkawinan Beda Agama Mengenai pertanyaan Anda, pencatatan di KUA diberlakukan terhadap perkawinan, di mana calon suami istri beragama sama. Lain halnya jika terhadap perkawinan beda agama, yakni perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan keyakinan dengan masing-masing tetap mempertahankan agama dan kepercayaan yang dianutnya sebagaimana dikemukakan oleh O. S. Eoh dalam buku Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek

Terhadap perkawinan yang demikian, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai catatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) sebagaimana dikutip berikut: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

1. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
2. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 34 UU Adminduk yang dimaksud menegaskan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk, sehingga pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. terhadap

perkawinan beda agama yang telah dinyatakan sah dan dicatatkan di kantor catatan sipil, maka perkawinan tersebut sudah memiliki kedudukan hukum yang legal dan akta perkawinannya sudah autentik sebagai alat bukti adanya perbuatan hukum bernama perkawinan.

Status Perkawinan Ketika Suami Pindah Agama Jika saat ini suami dan istri telah sama-sama memeluk agama Islam, maka upaya yang dapat dilakukan untuk memantapkan pernikahan secara Islam adalah dengan melakukan tajdiidun nikah atau pembaruan akad nikah. Dalam hal ini, suami istri tersebut bisa berkonsultasi dengan KUA setempat. Namun demikian, KUA tidak bisa mencatat pernikahan tersebut dan menerbitkan buku nikah yang baru, dikarenakan pencatatan perkawinan hanya dilakukan sekali saja, sehingga bukti pencatatan nikah yang dikeluarkan oleh catatan sipil sebelumnya masih berlaku dan tidak perlu Anda mencatatkannya untuk kedua kali sebagai perkawinan Islam.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Pernikahan menjadi perjanjian luhur antara dua insan. Bersatunya anak manusia dalam pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari segi agama maupun negara. Dari segi agama, menikah adalah separuh agama. Artinya, banyak amalan agama yang hanya bisa dilakukan setelah pernikahan. Ikatannya kokoh dan kuat seperti disebut dalam Alquran. Ikatan yang kokoh ini juga dituangkan dalam peraturan negara berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan perundangan, pernikahan sah jika dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan pelaku.
2. Pernikahan beda agama dan juga keyakinan, kamu harus benar-benar sadar betul atas semua konsekuensi dari pilihanmu. Beberapa hal harus kamu

pertimbangkan terlebih dahulu untuk pasanganmu juga. Kalian pasti tahu bahwa apa yang kalian jalani nantinya nggak akan mudah karena pernikahan beda agama akan cenderung lebih rentan akan konflik daripada yang tidak. Gesekan sosial dan budaya pasti akan sangat nyata terasa nantinya ketika hubunganmu dengan pasangan masuk ke dalam jenjang pernikahan.

3. Keluarga dan teman-teman terdekat juga harus masuk dalam pertimbanganmu! Belum lagi soal agama apa yang kelak akan dijanjikan pada anak, hal tersebut harus kamu diskusikan terlebih dahulu dengan pasangan, lho. Saling mengerti dan toleransi adalah kunci, Bela. Tetap ikuti kata hati dan yakinkan dirimu bahwa apa pun langkah yang kamu ambil adalah apa yang membuatmu bahagia.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul manan, 2017, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Depok: Kencana.
- [2] Abd Salam Arief, 2003, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, Kajian Pemikiran Hukum Syeikh Mahmud Syaltul, Yogyakarta Lesti.
- [3] Ahmad Sukarja, 1994, *Perkawinan Beda Agama, Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- [4] Ahmad baso, ahmad nurcholish, 2005, *pernikahan beda agama : kesaksian argumen keagamaan dan analisis kebijakan*, Jakarta : komnas HAM dan ICRP.
- [5] Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- [6] Fitri Anggraini My, 2014, *Perkawinan Beda Agama Menurut Khi (Analisis Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 5)*, (Skripsi Tidak Dipublikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syar'iyah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

- [7] Gamal Achyar, 2018, Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam, Banda Aceh: Awsat.
- [8] H Amin Husein Nasution, 2012, Hukum Kewarisan, Bandung : PT. Raja Grafindo Persada.
- [9] Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Bandar Maju.
- [10] Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju.
- [11] Humani, 2017, Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islan Dan Hukum Positif Indonesia, Vol 7 No.1 Januari.
- [12] Muhammad Ashsubli, Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judical Review Pasal Perkawinan Beda Agama).
- [13] Moh. Syamsul Muarif, 2015, Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, (skripsi ini tidak dipublikasikan), Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- [14] Moh Idris Ramulyo, 1999, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [15] Rahmina, 2016, Pernikahan Beda Agama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/Puu-Xii/2014 Terhadap Putusan Peradilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/Pn.Mgl), Banda Aceh: Fakultas Syar'iyah Dan Hukum, Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
- [16] Ratna Jati Ningsih, 2012, Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah), (skripsi ini tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, IAIN Surakarta.
- [17] Tunas Muda, 2013, Perkawinan Beda Agama Ditinjau Menurut Imam Syafi'i (Analisis Tentang Kriteria Ahlul Kitab), (Skripsi Tidak Dipublikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syar'iyah Dan Ekonomi Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN